

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Reny Dyah R. M. dan Denies Priantinah (2012) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dihasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1) *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan variabel kontrol ukuran perusahaan dan leverage pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa investor bersedia memberikan premium lebih kepada perusahaan yang memberikan transparansi atas pelaksanaan GCG dalam laporan tahunan mereka. 2) pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2007-2010, hasil ini menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* yang baik dan pengungkapan CSR dapat meningkatkan reputasi perusahaan.

Jaya Laksana (2015) pengaruh *corporate governance* perbankan pada kinerja keuangan. Indikator mekanisme *corporate governance* diprosikan dengan jumlah dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial sebagai mekanisme internal serta kepemilikan institusional sebagai mekanisme eksternal. Sedangkan pengukuran kinerja keuangan diukur dengan Return on Assets (ROA). Penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012, sedangkan proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012.

Wati (2012) hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Praktek *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

perusahaan yang diukur dengan ROE dan NPM pada perusahaan yang terdaftar di BEI yang masuk dalam daftar pemeringkatan oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG)*.

Anton (2012) bahwa ada dampak yang signifikan positif penerapan GCG untuk EVA nilai Momentum. Hasil statistik menunjukkan bahwa tidak ada dampak positif secara langsung penerapan GCG untuk EVA nilai Momentum ini adalah kontras dengan teori, dasar hipotesis, atau dengan kata lain ada anomali dalam penelitian ini. Beberapa faktor memicu anomali ini. Pertama, istilah perbedaan antara penerapan GCG dan penilaian kinerja perusahaan dengan EVA Momentum dimana penerapan GCG membutuhkan waktu yang lebih lama, sedangkan EVA Momentum dapat langsung dihitung dalam satu periode tertentu. Kedua, masih banyak perusahaan yang menerapkan GCG hanya untuk regulasi ketaatan, sehingga mereka gagal untuk menerapkan GCG sebagai bagian dari budaya perusahaan mereka. Ketiga, EVA Momentum adalah suatu hal baru dalam penilaian kinerja perusahaan, sehingga banyak perusahaan tidak menganggap dalam mengukur kinerja perusahaan. Ada banyak aspek yang tidak dihitung dalam rasio keuangan konvensional tetapi dianggap EVA Momentum.

Tomar dan Bino (2012) pengaruh good corporate governance (struktur kepemilikan, komposisi dewan, dan ukuran perusahaan) dan kinerja bank dengan menggunakan analisis regresi linier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank-bank dengan kepemilikan institusional mayoritas memiliki kinerja tertinggi serta bahwa sebagai manajer dan anggota dewan presentase kepemilikan meningkatkan bank menjadi lebih efisien. Namun, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja bank.

Rofina dan Priyadi (2013:1-18) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *good corporate governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap *net profit margin*, penerapan *good corporate governance*

berpengaruh terhadap *return on investment*, dan penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap *return on equity*.

Agustiar dan Widyawati(2014:156-175) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”, peneilitan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan (Good Corporate Governance) GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA, ROE, dan ROI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (Good Corporate Governance) GCG tidak berpengaruh secara persial terhadap rasio keuangan yang diproksi oleh ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity), dan ROI (Return on Investment), keadaan ini memperlihatkan bahwa (Good Corporate Governance) GCG tidak mempunyai pengaruh atas total asset dan total ekuitas yang digunakan untuk mendapatkan laba.

Tertius dan Christiawan (2015:223-232) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara good corporate governance yang diproksikan dengan dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial digunakan sebagai variable independen. Kinerja perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan ROA sebagai ukuran dan sebagai variabel dependen. Penelitian ini juga menggukana variable control yaitu ukuran perusahaan. Hasil dari peneltilian ini menunjukkan bahwa secara simultan, dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan mempengaruhi ROA. Secara parsial, dewan komisaris, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara negative dan signifikan terhadap ROA.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan

Dalam menjalankan tugasnya, manajer memiliki kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemilik perusahaan (principal) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di sisi lain, manajer memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri. (Susilowati, 2015).

Eisenhardt dalam Bukhori (2012) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi yaitu: (1) asumsi tentang sifat manusia (*human assumptions*), (2) asumsi tentang keorganisasian (*organizational assumptions*), dan (3) asumsi tentang informasi (*information assumptions*). Asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi tiga yaitu : (1) *self interest* yaitu sifat manusia yang mengutamakan kepentingan diri sendiri, (2) *bounded-rationally*, yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas, (3) *risk aversion*, yaitu sifat manusia yang cenderung memilih menghindari resiko. Asumsi keorganisasian dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (1) konflik sebagai tujuan antar partisipan, (2) efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas, dan (3) asimetri informasi antara principal dan agen.

Asumsi informasi merupakan asumsi yang menyatakan bahwa informasi adalah komoditas yang dapat dibeli. Pihak manajemen atau manajer, merupakan kunci dari segala sumber informasi yang beredar di dalam lingkungan perusahaan. Manajer sebagai agen perusahaan lebih banyak mengetahui tentang informasi internal dan prospek perusahaan daripada *principal*. Dengan informasi yang dimilikinya, manajer harus dapat mengoptimalkan keuntungan perusahaan yang nantinya akan dilaporkan ke pihak pemilik (*principal*).

Pada teori keagenan, terdapat kemungkinan atas ketidaksesuaian antara tujuan dari principal selaku pengelola perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa dalam tata kelola perusahaan, para agen diawasi melalui peraturan yang dibentuk oleh para principal sehingga pelaksanaan perusahaan akan ditujukan kepada pemenuhan kepentingan pemilik saham. Hal ini sering disebut sebagai *principal-agent problem* yang muncul dari adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian (Chami dan Fullenkamp, 2002 dalam Braendle dan Noll, 2004), yang pada akhirnya akan dicoba dikendalikan dengan adanya mekanisme yang dibentuk oleh para principal maupun institusi eksternal yang bersangkutan.

2.2.2 Stewardship Theory

Daly et al. (2003) dalam Masdoor (2011) berpendapat bahwa para direksi dan pihak eksekutif perusahaan akan berusaha untuk menjalankan pelaksanaan

perusahaan akan berusaha untuk menjalankan pelaksanaan perusahaan sebaik mungkin, memaksimalkan kinerja perusahaan, serta meningkatkan kekayaan pemilik saham untuk melindungi reputasi mereka sebagai pengambil keputusan pada perusahaan. Hal ini disebabkan oleh adanya keyakinan bahwa kinerja perusahaan secara keseluruhan akan berdampak baik terhadap persepsi terhadap kinerja dari individu yang menjalankannya.

Baik *agency theory* maupun *stewardship theory* telah menjelaskan bagaimana dampak dari adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian. Zagorchev dan Gao (2015) selanjutnya meneliti bagaimana tata kelola perusahaan dapat membatasi perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (principal) dan pengelola perusahaan (agen). Salah satu hal yang mungking terjadi dengan adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian adalah adanya asimetri informasi dan sistem finansial yang tidak stabil (Morgan, 2002; *Summit on Financial Markets and the World Economy*, 2008 dalam Zagorchev dan Gao, 2015).

2.3 Pengertian Good Corporate Governance

Walaupun istilah *Good Corporate Governance* saat ini sudah sangat populer, namun sampai saat ini belum ada definisi baku tentang istilah *Good Corporate Governance* itu sendiri yang dapat diterima oleh semua kalangan. Istilah *Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee, Inggris pada tahun 1922 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report Sukrisno Agoes (2006:8). Istilah ini sekarang menjadi populer dan telah banyak diberi definisi oleh berbagai pihak.

Good Corporate Governance adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para shareholders khususnya dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, Manajer, Pemegang Saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu Sutedi (2011:1).

Menurut Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI), pengertian *Good Corporate Governnce* adalah “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan”.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), *Good Corporate Governance* adalah “suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperlihatkan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku”.

Menurut OECD (Organization for Economic Corporation and Development), *Corporate Governance* sebagai kumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board* dan pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate Governance* juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan kinerja.

Sementara itu, menurut Salinan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik, GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Good Corporate Governance adalah mengatur bagaimana korporasi diarahkan dan dikendalikan untuk meningkatkan kemakmuran bisnis secara *accountable* untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tidak mengabaikan kepentingan stakeholder lainnya. Memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang berkepentingan atas korporasi, mencakup proses kontrol internal dan eksternal yang efektif serta menciptakan keseimbangan internal antar organ perusahaan dan keseimbangan eksternal (antar *stakeholder*).

Menurut The Forum for Corporate Governance di Indonesia. *Corporate Governance* yang baik merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan pasar (market confidence) dan mendorong arus investasi Internasional yang telah stabil dan bersifat jangka panjang.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* atau GCG merupakan :

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis antara peran Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan para Stakeholders lainnya.
2. Suatu sistem pengecekan, pertimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang : pengelolaan salah dan penyalahgunaan asset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atau penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.

Good Corporate Governance memacu terbentuknya pola manajemen yang profesional, transparan, bersih dan berkelanjutan. Pedoman umum *Good Corporate Governance* di Indonesia tahun 2006 yang disusun oleh Komite Nasional Governance (KNKG) menyebut lima asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.

2.3.1 Manfaat Good Corporate Governance

Menurut Adrian Sutedi (2011: 125-126), secara teoritis harus diakui bahwa dengan melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* ada beberapa manfaat yang bisa diambil antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder*.

2.3.2 Tujuan Good Corporate Governance

Penerapan *Good Corporate Governance* di lingkungan BUMN dan BUMD mempunyai tujuan sesuai KEPMEN BUMN No. KEP 117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus pada Pasal 4 yang dalam Hery (2010), yaitu :

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisiensi serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
- c. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholder* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN
- d. Meningkatkan iklim investasi nasional.

2.3.3 Struktur Corporate Governance

Perbankan di Indonesia memiliki struktur *corporate governance* yang terbagi atas tingkat komisaris, direksi dan operasional. Pada tingkat komisaris dan direksi, perbankan di Indonesia menganut *two-tier board*, yaitu pemisahan kedudukan dan fungsi antara komisaris dan direksi. Pada tingkat ini, *corporate governance* menganut hubungan antara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris dan direksi.

Di Negara Amerika Serikat dan Inggris menganut *One-tier board*. Pada sistem ini perusahaan hanya punya satu dewan direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (Direktur Eksekutif) dan (Direktur Independen) yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (Non Direktur Eksekutif). Pada dasarnya Non Direktur Eksekutif diangkat karena memiliki kebijaksanaan, pengalaman atau relasi.

2.4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

UUPT No. 1/1995 menyebutkan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.

Turut menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS adalah hak dasar yang dimiliki setiap pemegang saham. Berkaitan dengan RUPS, pedoman GCG menyatakan:

- i. Panggilan RUPS harus mencakup informasi setiap mata acara dalam agenda RUPS termasuk usul direksi, yang memungkinkan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam pembahasan RUPS dan memberikan hak suara secara bertanggung jawab. Setidaknya informasi tersebut harus tersedia sebelum RUPS diadakan.
- ii. Penjelasan hal-hal berkaitan agenda RUPS diberikan sebelum atau saat RUPS berlangsung.
- iii. Keputusan RUPS harus diambil melalui prosedur transparan dan adil.
- iv. Risalah RUPS harus diberikan kepada setiap pemegang saham jika diminta memuat pendapat mendukung atau menolak usul yang diajukan direksi.
- v. Sistem penentuan gaji dan tunjangan setiap anggota dewan komisaris dan direksi serta rincian mengenai gaji dan tunjangan yang diterima anggota komisaris dan direksi yang sedang menjabat wajib diungkapkan kepada pemegang saham.
- vi. Untuk memantau ketaatan pada pedoman, direksi harus mengungkapkan keuangan dan hal lain perseroan, serta memuat laporan tahunan dan laporan keuangan.

Sebelum surat pemanggilan RUPS dibuat, harus dibuat pengumuman yang dipublikasikan dalam surat kabar harian, paling lambat 14 hari sebelum panggilan RUPS.

Mekanisme dalam RUPS harus disusun dengan teliti dengan mempertimbangkan hak-hak pemegang saham untuk dapat menyampaikan pendapat/usul kepada manajemen. Untuk mempercepat jalannya RUPS dapat juga digunakan mekanisme dengan menjaring semua usulan yang ada, mengolah dan pada saat RUPS hanya membahas usulan yang signifikan. Dengan demikian semua pemegang saham dengan proporsi sekecil apapun merasa ikut

berpartisipasi. Dalam RUPS juga harus mempertimbangkan pemegang saham yang tidak hadir secara fisik tetapi memberkan suara dari tempat lain dengan menggunakan media komunikasi.

Risalah rapat harus disimpan dan dibagikan kepada pemegang saham yang inginmemilikinya. Risalah merupakan bagian dari bukti audit yang harus diperhatikan auditor. Pemeliharaan risalah RUPS dan penyebarannya kepada pemegang saham merupakan tugas dari sekretaris perusahaan. Prosedur yang berkaitan dengan kehadiran, pemberian suara, pengambilan keputusan, pemeliharaan dan penyebaran risalah merupakan bagian yang perlu diperhatikan yang mencerminkan nilai perusahaan dalam menyelenggarakan transparansi sebagai salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan GCG.

2.4.1 Board Size

Berkenaan dengan bentuk dewan dalam sebuah perusahaan, terdapat dua sistem hukum yang berbeda, yaitu *Anglo Saxon* dan Kontinental Eropa. Sistem hukum *Anglo Saxon* mempunyai sistem mempunyai satu tingkat atau *one tier system*. Pada sistem ini perusahaan hanya punya satu dewan direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (Direktur Eksekutif) dan Direktur Independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (Non Direktur Eksekutif). Pada dasarnya Non Direktur Eksekutif diangkat karena memiliki kebijaksanaan, pengalaman atau relasi. Negara-negara yang menganut *one tier system* seperti Amerika Serikat dan Inggris.

Sistem hukum Kontinental Eropa mempunyai sistem dua tingkat atau *two tiers system*. Pada sistem ini perusahaan punya dua badan terpisah yaitu Dewan Pengawas (dewan komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan Direksi). Dewan direksi mengelola dan mewakili perusahaan dibawah pengarah dan pengawasan dewan komisaris. Anggota dewan direksi diangkat dan dapat diganti setiap waktu oleh dewan pengawas (dewan komisaris). Dewan direksi juga harus memberikan informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh komisaris. Susanti (2010) Board size atau ukuran dewan adalah jumlah personel dewan direksi dan komisaris dalam suatu perusahaan. Jumlah personel dewan akan meningkatkan kinerja perusahaan yang semakin baik.

Lipton dan Lorch (1992) dalam Shakir (2010) menyatakan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam besarnya ukuran dewan direksi. Ukuran dewan direksi yang besar akan berakibat pada kurangnya diskusi yang berarti, sebab mengekspresikan pendapat dalam kelompok besar umumnya memakan waktu, sulit dan mengakibatkan kurangnya kekompakan pada dewan direksi.

2.4.2 Sistem Dua Tingkat

Indonesia menganut *Two-Tiers system* atau Sistem Dua Tingkat dimana terbagi adanya dua dewan (*board*) yaitu dewan eksekutif yang melaksanakan kegiatan sehari-hari, dan dewan pengawas (yang dipilih oleh para pemegang saham) yang bertugas mengawasi dewan eksekutif. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya benturan kepentingan dan terpusatnya kekuasaan di tangan satu orang.

Hanas (2009) berpendapat bahwa Indonesia mengadopsi hukum Kontinental Eropa yang mempunyai sistem dua tingkat untuk struktur dewan dalam perusahaan. Dengan demikian perusahaan di Indonesia memiliki badan yang terpisah yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan komisaris mengarahkan dan mengawasi direksi dalam mengelola dan mewakili perusahaan. Dalam sistem, anggota dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Triwahyuningtias (2012) Dewan komisaris berperan untuk memonitoring dan implementasi kebijakan direksi. Dewan komisaris bertanggung jawab mengawasi tindakan direksi dan memberikan nasehat kepada direksi jika dipandang perlu. Komposisi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan dalam pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta bertindak secara independen dalam artian tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain terhadap dewan direksi.

2.4.3 Pengertian Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Dewan komisaris adalah anggota dewan komisaris yang juga merupakan pegawai, petugas, pemegang saham utama, atau seseorang yang berhubungan dengan perusahaan atau organisasi tersebut. Komisaris dalam mewakili kepentingan dari pemegang saham dan terkadang memiliki pengetahuan yang dalam atas kinerja, keuangan, penguasaan pangsa pasar dari perusahaan atau organisasi tersebut. Komisaris independen bertindak sebagai pengawas manajemen dalam suatu perusahaan. Komisaris independen dapat mengontrol manajer untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan. Dewan komisaris terbagi menjadi dua, yaitu Dewan Komisaris *Insider* dan Dewan Komisaris *Outsider* (Komisaris Independen).

Anggota dewan komisaris yang merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan organisasi tersebut, tidak mewakili pemegang saham, dan juga tidak memiliki hubungan dengan organisasi (perusahaan) tersebut.

2.4.4 Struktur Dewan

Stoner et al, (1995) menyebutkan bahwa struktur merupakan sebuah cara sebuah aktivitas dalam organisasi untuk dibagi, diorganisir, dan dikoordinasikan. Jika dihubungkan dengan tata kelola, di dalam penerapan *Corporate Governance* terdapat dua struktur yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu *One Tier System (Anglo-Saxon Model)* dan *Two Tier System (Continental Europe)*.

2.4.4.1 One Tier System

Pada system satu tingkat (*Anglo-Saxon Model*)struktur dari Corporate Governance tidak memisahkan antara dewan komisaris dengan Dewan Direks.Pada system ini fungsi dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dirangkap menjadi satu dan sering disebut dengan sebutan Board of Directors (BoD).Sistem satu tingkat ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan

yang berasal dari Inggris atau Amerika Serikat dalam struktur mereka (Tjaeger, 2003).

Tugas utama dewan komisaris yaitu :

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan asset.
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota Dewan Direksi yang transparan dan adil.

Maryanah dan Amilin (2011) Hal ini menunjukkan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen mampu mempengaruhi perilaku manajer dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan. Semakin besar komisaris independen maka pengawasan terhadap manajemen perusahaan akan semakin baik sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

2.4.5 Rapat Dewan Komisaris

Salah satu indikator penting dalam kualitas penerapan tata kelola perusahaan adalah kemampuan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya (Foo dan Zain, 2010). Frekuensi rapat yang semakin tinggi menunjukkan bahwa Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara aktif untuk menjaga kesesuaian pengambilan keputusan manajerial dengan kepentingan pemegang saham.

Penelitian oleh Liang. Et al.(2013) menemukan bahwa semakin sering Dewan Komisaris melakukan rapat akan mempengaruhi performa secara positif. Aktifnya dewan komisaris yang ditunjukkan dengan frekuensi rapat yang tinggi akan meningkatkan pengawasan Dewan Komisaris dalam memberikan saran dan masukan terkait pengambilan keputusan manajerial oleh direksi sehingga performa bank akan meningkat.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum pada pasal 1 ayat (1)

rapat dewan komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.

2.4.6 Pengertian Dewan Direksi

Dewan direksi adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin perusahaan. Direksi dapat seseorang yang memiliki perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perusahaan. Penyebutan direksi dapat bermacam-macam, yaitu dewan manager, dewan gubernur, atau dewan eksekutif. Di Indonesia pengaturan terhadap direktur terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi. Pada umumnya dewan direksi memiliki tugas antara lain:

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer).
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

Dewan direksi mengelola dan mewakili perusahaan dibawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Anggota dewan direksi diangkat dan dapat diganti setiap waktu oleh dewan pengawas (dewan komisaris). Dewan direksi juga harus memberikan informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris.

Bodroastuti (2009) Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jumlah dewan direksi yang lebih sedikit akan menciptakan komunikasi yang lebih baik di antara para direktur, koordinasi yang lebih efektif, dan tindakan yang lebih cepat dalam mengatasi masalah.

Dewan komisaris terbagi menjadi dua, yaitu Dewan Direksi *Insider* dan Dewan Direksi *Outsider* (Direksi Independen).

2.4.6.1 Pengertian Dewan Direksi

Seorang direksi yang juga merupakan seorang pegawai, petugas, pemegang saham utama, atau seseorang yang berhubungan dengan organisasi (perusahaan) tersebut.

2.4.6.2 Pengertian Dewan Direksi

Anggota dewan direksi yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan organisasi tersebut, tidak mewakili pemegang saham, dan juga tidak memiliki hubungan dengan organisasi (perusahaan) tersebut.

2.4.6.3 Rapat Dewan Direksi

Rapat dewan direksi secara potensial merupakan peristiwa penting dalam manajemen sebuah perusahaan. Tujuan rapat direksi adalah mengambil suatu keputusan bersama atas suatu masalah yang ada di perusahaan secara mufakat. Dan hasil risalah rapat direksi harus disampaikan kepada seluruh anggota Direksi paling lambat 14 hari setelah rapat direksi dinyatakan berakhir atau selesai.

Suryono dan Prastiwi (2011) Rapat antara dewan direksi yang memiliki frekuensi semakin tinggi menandakan semakin seringnya komunikasi dan antar anggota sehingga lebih mempermudah untuk mewujudkan *corporate governance*.

2.4.7 Komite Audit

Sebagaimana diatur oleh Peraturan BI 8/4/2006 tentang Implementasi GCG, dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, salah satu komite yang wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris adalah komite audit. Menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomer Kep-643/BL/2012 mengemukakan bahwa: Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komite audit beranggotakan dewan komisaris dan pihak independen dan bertanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi kualitas, integritas, dan keandalan dari proses pelaporan keuangan tanpa terlibat langsung dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan manajerial terkait proses pelaporan keuangan (Rezaee, 2004). Komite

audit diketuai komisaris independen yang juga menjadi bagian dari anggota komite audit. Sebagai salah satu unsur dari penerapan GCG pada perusahaan, komite audit membantu perusahaan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan perusahaan. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Ruzaidah dan Takiah, 2004, dalam Rahmat et al, 2009. Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris, Komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab terkait pelaporan keuangan perusahaan, struktur pengendalian internal yang dijalankan oleh perusahaan, aktivitas audit internal dan eksternal, serta pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut oleh manajemen berdasarkan hasil temuan audit (KNKG, 2006).

Perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dan pemegang saham seringkali mengabaikan pengambilan keputusan manajerial tidak selalu memberikan keuntungan kepada pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976, dalam Masdoor, 2011). Tanpa adanya prosedur pengawasan yang efektif dan independen, pengambilan keputusan manajerial seringkali diambil dengan tidak melindungi kepentingan pemegang saham (Fama dan Jensen, 1983, dalam Braendle dan Noll, 2004). Maka dari itu, keberadaan dari komite audit yang efektif dan efisien dalam menghadirkan fungsi pengawasan tersebut dibutuhkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham serta menjaga performa dari entitas (Klein, 2002; Charan, 1998; Ainuddin dan Abdullah, 2001, dalam Rahmat et al., 2009).

Komite audit memiliki peranan yang penting dalam mengawasi pelaksanaan bank dan sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dari pemangku kepentingan perusahaan (Rahmat et al., 2009). Komite audit juga berkontribusi dalam pengembangan rencana strategis perusahaan dan diharapkan untuk mampu memberikan saran dan masukan kepada pimpinan terkait pelaksanaan operasional dan pelaporan keuangan perusahaan. Maka dari itu, keberadaan komite audit yang efektif dianggap dapat meningkatkan performa dari perusahaan.

Komite audit yang efektif akan mampu membantu bank dalam mencapai kinerja yang diharapkan (Salloum et al., 2014). Salah satu faktor yang menentukan efektivitas dari komite audit adalah karakteristik dari komite audit yang memiliki pemahaman keuangan yang memadai akan membantu perusahaan dalam meningkatkan performa. Selain dari kompetensi dari anggota komite audit, kehadiran pihak independen sebagai anggota dari komite audit akan membantu meningkatkan efektivitas komite audit. Komposisi komite audit yang independen akan mampu menyediakan fungsi pengawasan yang efektif (Carcello dan Neal, 2000, dalam Rahmat et al., 2009) selanjutnya, Tiras (2004) dalam Muthmainnah (2009) menemukan bahwa pertemuan komite audit yang rutin akan meningkatkan efektivitas dari komite audit. Efektivitas komite audit dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal membutuhkan pertemuan rutin (Vafeas, 1999, dalam Rahmat et al., 2009) sehingga tingkat aktivitas komite audit akan meningkatkan efektivitas dari komite audit.

FCGI (2001) menyebutkan bahwa pada umumnya Komite Audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang yaitu :

Laporan keuangan (*financial reporting*);

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*);

Pengawasan perusahaan (*corporate control*).

Tanggung jawab Komite Audit di bidang Laporan Keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang hal-hal sebagai berikut; kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen jangka panjang.

Ruang lingkup pelaksanaan tugas dalam bidang ini adalah:

- a. Merekomendasikan auditor eksternal
- b. Memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan auditor eksternal, yaitu surat penunjukan auditor, perkiraan biaya audit, jadwal kunjungan auditor, koordinasi dengan internal audit, pengawasan terhadap hasil audit, menilai pelaksanaan

pekerjaan auditor, menilai kebijakan akuntansi dan keputusan-keputusan dan keputusan-keputusan yang menyangkut kebijaksananya.

c. Meneliti laporan keuangan yang meliputi; Laporan paruh tahun (*intern financial statement*), Laporan tahunan (*annual financial statement*), opini auditor dan *management letters*.

Tanggung jawab Komite Audit dalam bidang *corporate governance* adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan aparat perusahaan.

Ruang lingkup pelaksanaan tugas dalam bidang ini adalah:

1. Menilai kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan lkepatuhan, etika, benturan kepentingan dan penyelidikan terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan.
2. Memonitor proses pengadilan yang sedang terjadi yang menyangkut masalah *corporate governance*, dimana perusahaan menjadi salah satu pihak yang terkait di dalamnya.
3. Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dnegan benuran kepentingan, perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan.

Keharusan auditor internal untuk melaporkan hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan-temuan penting lainnya.

Sedangkan tanggung jawab Komite Audit di bidang pengawasan perusahaan meliputi pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern.

FCGI (2001) juga menyebutkan hal-hal lain tentang Komite Audit yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Paling sedikit satu dari Anggota Komite Audit harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang keuangan dan akuntansi.
2. Ketua Komite Audit harus hadir pada RUPS untuk menjawab pertanyaan para pemegang saham.
3. Komite audit harus mengundang eksekutif yang tepat untuk hadir pada rapat-rapat komite, atau rapat tanpa eksekutif. Diluar itu direktur keuangan dan kepala satuan kerja audit intern, seorang wakil auditor eksternal sebagai peserta rapat komite.
4. Sekretaris perusahaan harus bertindak sebagai sekretaris komite.
5. Wewenang komite audit harus meliputi, menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya, mencari informasi yang relevan dari setiap karyawan, mengusahakan saran hukum dan sasaran professional lain yang independen bila perlu, mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman yang sesuai.

2.4.7 Komite Audit

Komite audit dibentuk sebagai salah satu komite khusus di perusahaan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan yang sebelumnya merupakan tanggung jawab penuh dari dewan komisaris. Komite audit terdiri dari sedikitnya tiga orang. Diketahui oleh komisaris independen perusahaan dengan proporsi 30% untuk terselenggaranya pengelolaan korporasi yang baik (Kusumaning: 2004).

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. Dan tidak ada anggota Komite Audit yang merangkap menjadi anggota komite lainnya.

Kusumaning (2004) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negative terhadap aktivitas manajemen laba. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris dan keberadaan komite audit mampu mengurangi aktivitas manajemen laba.

Beberapa penelitian telah membuktikan peran komite audit dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Hasil penelitian McMullen dan Raghunandan (1996) dalam Darmawati (2003) menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak mengalami masalah pelaporan keuangan memiliki komite audit yang anggota dari pihak luar (*outside*) lebih banyak, CPA lebih banyak, dan frekuensi rapat yang lebih sering dibandingkan perusahaan yang mengalami masalah pelaporan keuangan.

2.4.7.1 Rapat Komite Audit

Rapat komite audit adalah frekuensi rapat komite audit mengacu kepada jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit dalam setahun. Vafeas (1999), Hughew (1999) McMullen (1996) dalam penelitian oleh Rahmat et.al (2009), menyatakan bahwa efektivitas komite audit dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal membutuhkan pertemuan rutin. Adanya rapat secara rutin dapat membantu komite audit dalam melakukan peninjauan atas sistem akuntansi dan pengendalian internal yang terkait.

Salloum *et.al* (2014) pertemuan komite audit yang tidak rutin akan meningkatkan efektivitas dari komite audit. Komite audit yang tidak mengadakan rapat secara rutin dapat menyebabkan penurunan performa dari bank. Dengan tidak adanya rapat secara rutin, komite audit tidak mampu melakukan pengawasan yang efektif terhadap kinerja operasional maupun finansial dari bank. Efektivitas dari komite audit akan menunjang tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap keputusan manajerial serta menjaga performa bank. Maka dari itu, frekuensi rapat dari komite audit secara tidak langsung mempengaruhi performa bank.

Terkait dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.1.5 tentang Komite Audit bahwa Komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

2.4.8 Komite Nominasi

Komite nominasi bertugas menyusun kriteria pemilihan dan penilaian kinerja komisaris dan direksi. Tanggung jawab komite nominasi mencakup pengkajian kompetensi calon anggota direksi dan komisaris untuk posisi yang dimaksud, pengkajian rencana suksesi, evaluasi kinerja komisaris dan direksi, serta penyampaian usulan (rekomendasi) nama-nama calon direksi dan komisaris (Effendi, 2009:21).

Pasal 14 ayat (6) SK Menteri BUMN No. 117/M-BUMN/2002 menyebutkan bahwa komite nominasi bertugas untuk menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota komisaris atau dewan pengawas, direksi, dan para eksekutif lainnya di BUMN yang bersangkutan, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota komisaris atau dewan pengawas dan direksi BUMN yang bersangkutan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum pada pasal 45 ayat (1) terkait dengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang: 1) menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 2) memberikan rekomendasi mengenai calon anggota dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2.4.9 Komite Remunerasi

Komite remunerasi bertugas membantu komisaris dalam menentukan jumlah kompensasi bagi direksi dan dalam mengevaluasi mekanisme pelaksanaannya. Tanggung jawab komite remunerasi mencakup penyusunan kebijakan pengajian maupun insentif bagi anggota direksi dan komisaris dengan cara memastikan jumlah dan komposisi yang layak dan wajar dari remunerasi mereka berkaitan dengan kinerjanya. Kebijakan remunerasi di perusahaan bertujuan untuk memotivasi komisaris maupun direksi untuk meningkatkan

kinerja perusahaan. Biasanya, dalam sistem tersebut, remunerasi komisiaris dan direksi terdiri atas komponen tetap dan insentif yang bersifat variable (Effendi, 2009:21)

Pasal 17 ayat (7) dari SK Menteri BUMN No. 117/M-BUMN/2002 menyatakan bahwa komite remunerasi bertugas untuk menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan, serta memberikan rekomendasi tentang:

1. Penilaian terhadap sistem tersebut;
2. Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham
3. Sistem pensiun
4. Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum pada pasal 45 ayat (1) terkait dengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang: 1) melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; 2) memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris mengenai; kebijakan remunerasi bagi dewan komisaris dan direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada direksi.

2.4.10 Usia Anggota Dewan

Robbins (2007) berpendapat bahwa hubungan antara usia dan kinerja kemungkinan menjadi masalah penting dimasa yang akan datang. Pekerja usia tua mempunyai kualitas positif khususnya pada pengalaman penilaian etika kerja yang kuat dan komitmen terhadap kualitas. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kyenze (2014) yaitu adanya pengaruh yang signifikan antara usia dan kinerja. Ia menyimpulkan dibutuhkan tingkat kematangan (mature) usia dalam pengambilan keputusan.

2.4.11 Komite *Corporate Governance*

Komite *corporate governance* adalah komite yang melakukan kajian kepatuhan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, memastikan prinsip-prinsip GCG dan aspek etika telah diterapkan secara konsisten, memonitor pelaksanaan dan tindak lanjut hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen, memantau dan ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi GCG di jajaran perusahaan.

Komposisi dan keanggotaan:

1. Komite GCG terdiri atas seorang Ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Ketua Komite GCG adalah salah satu anggota Komisaris
 - b. Anggota komite GCG berasal dari luar Perusahaan.
 - c. Ketua dan anggota Komite GCG diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris Utama.
2. Anggota Komite GCG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi, menguasai keterampilan, pengetahuan dan pengalaman, yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya.
 - b. Memiliki komitmen bekerja sungguh-sungguh dan menyediakan waktu dan tenaga yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya.
 - c. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perusahaan, baik dalam bidang Perseroan dan BUMN maupun dalam bidang energi dan petrokimia.
 - d. Mampu berkomunikasi dengan sesama Anggota dan membangun jejaring dengan unit organisasi perusahaan yang terkait dengan penerapan praktek GCG.
 - e. Bukan mantan pejabat Perusahaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.
 - f. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negative dan konflik kepentingan terhadap perusahaan.
 - g. Tidak merangkap pekerjaan komite audit perusahaan atau komite GCG di perusahaan lainnya.
 - h. Memberikan pernyataan tertulis untuk bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dalam melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Komite GCG.

3. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris dengan masa kerja 1 (satu) Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Tugas dan tanggung jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite GCG adalah sebagai berikut :

1. Memantau pelaksanaan dan mengevaluasi hasil assessment berkala tentang penerapan GCG untuk memastikan efektifitas peranan organ-organ RUPS, Komisaris dan Direksi, dan organ pendukung dalam penegakan GCG yakni Sekretaris Perseroan, Sekretaris Komisaris, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Komisaris lainnya.
2. Memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan sistem dan kelengkapan GCG perusahaan serta memantau pelaksanaannya, terutama berkenaan dengan :
 - a. Pedoman Corporate Governance (Code of CG)
 - b. Pedoman Perilaku (Code of Conduct)
 - c. Board Manual.
3. Mereview rencana kerja dan laporan tentang pelaksanaan GCG sebagian dari Laporan Tahunan Perusahaan.
4. Melakukan kajian tentang praktek-praktek terbaik GCG (*best practices*) untuk dapat diimplementasikan di perusahaan.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris yang terkait dengan pengembangan dan penerapan GCG.

2.4.12 Kompetensi Auditor

Karakteristik kompetensi komite audit diukur berdasarkan jumlah anggota komite audit yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi, keuangan dan perbankan. Anggota komite audit dianggap memenuhi kompetensi apabila memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi, keuangan, atau perbankan. Kalbers dalam Rahmat et al. (200) menyatakan komite audit akan menunjukkan perdorma yang kurang baik ketika pemahaman keuangan dari komite audit tidak memadai. Shamsul dan Abdul Latif (1997) dalam Rahmat et al., (2009) menemukan bahwa komite audit akan mempengaruhi performa bank secara positif. Komite audit memiliki pemahaman

atas akuntansi dan keuangan yang memadai akan mampu untuk melakukan pengawasan dan peninjauan atas kinerja operasional dan pelaporan keuangan bank dengan lebih efektif.

Kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Untuk memperoleh kompetensi tersebut, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi auditor yang dikenal dengan nama pendidikan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*). Ada beberapa komponen dari kompetensi auditor, yaitu mutu personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus.

A. Mutu personal

Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti:

1. Berpikiran terbuka (*open-minded*);
2. Berpikiran luas (*broad-minded*);
3. Mampu menangani ketidakpastian;
4. Mampu bekerja sama dengan tim;
5. Rasa ingin tahu (*inquisitive*);
6. Mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah;
7. Menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif;
8. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.

B. Pengetahuan umum

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan reviu analitis (*analytical review*), pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi, pengetahuan auditing, dan pengetahuan tentang sector public, dan juga pengetahuan akuntansi untuk membantu dalam memahami siklus entitas dan laporan keuangan serta mengolah data dan angka yang diperiksa.

C. Keahlian khusus

Keahlian khusus yang harus dimiliki seorang auditor antara lain keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat, statistic, keterampilan mengoperasikan computer, serta kemampuan menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum pada pasal 38 ayat (1) Anggota Komite Audit huruf b. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi; dan huruf c. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

2.4.13 Eksternal Auditor

Audit eksternal adalah audit terpisah dari perusahaan yang disewa oleh perusahaan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan yang disusun telah mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor eksternal sering disebut sebagai auditor independen atau akuntan public bersertifikat CPA (Certified Public Accountant). Seorang auditor eksternal dapat bekerja sebagai pemilik dari sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) atau sebagai anggotanya. Beberapa auditor disebut “eksternal” atau “independen” karena mereka memang bukan merupakan karyawan dari entitas yang diaudit.

Auditor eksternal merupakan orang luar perusahaan (pihak yang independen) yang melakukan pemeriksaan untuk memberikan pendapat (opini) mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan klien. Laporan auditor eksternal berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, selain itu juga berupa *management letter* yang berisi pemberitahuan kepada pihak manajemen klien mengenai kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem pengendalian intern beserta saran perbaikannya. Disamping audit finansial, mereka juga melakukan audit ketaatan, operasional, dan forensik untuk beberapa entitas.

Didalam audit eksternal terdapat 4 Kantor Akuntan Publik terbesar di dunia yang di sebut The Big 4 (Four), yang menawarkan jasa terkait akuntansi seperti audit, penjaminan (*assurance*), perpajakan, konsultasi manajemen, dan keuangan korporasi. The Big Four tersebut adalah Kantor Akuntan Publik Ernst&Young, Kantor Akuntan Publik Deloitte, Kantor Akuntan Publik PricewaterhouseCoopers, dan Kantor Akuntan Publik KPMG.

Reynolds dan Francis (2000), Becker et al. (1999) menemukan bahwa klien dari auditor *The Big 4* memiliki *discretionary accruals* yang lebih rendah daripada klien dengan auditor *Non Big 4*. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa temuan mereka umumnya konsisten, bahwa reputasi nama auditor berhubungan positif dengan pelaporan keuangan.

Jati Satrio (2012,24) Auditor The Big 4 merupakan empat kelompok firma jasa profesional dan akuntansi internasional terbesar saat ini yang menangani mayoritas audit untuk perusahaan publik ataupun tertutup serta memiliki kualitas yang lebih baik dalam memeriksa laporan keuangan yang akan di audit.

2.5 Kinerja Keuangan

Pengertian kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang menggambarkan bagaimana kinerja keuangan dalam suatu perusahaan dan sering menjadi perhatian utama bagi para pemakai informasi laporan keuangan. Sedangkan dari aspek non-keuangan bisa dilihat dari kepuasan nasabah ataupun pekerja, dan juga bisa dilihat dari perkembangan aktivitas bisnis perusahaan dan lain sebagainya.

Fahmi(2011:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruk nya keadaan keuangan suatu perusahaan yang

mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Munawir (2010:30) kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan. Pihak yang berkepentingan sangat memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Penelitian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai prestasi organisasi atau perusahaan yang dinilai secara kuantitatif dalam bentuk uang yang dilihat, baik dari segi pengelolaan, pergerakan maupun tujuannya. Kinerja keuangan perusahaan yang tergambar dalam laporan keuangan menjadi perhatian utama bagi para pemakai laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus berusaha meningkatkan kinerjanya dari periode ke periode. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja dimasa-masa yang lalu, dapat dilakukan prediksi terhadap kinerja perusahaan dimasa depan, sehingga evaluasi untuk nilai perusahaan yang dapat dilakukan untuk melakukan pengambilan keputusan investasi (termasuk kredit) yang harus dilakukan saat ini.

Upaya menilai kondisi kesehatan perusahaan melalui tingkat kinerjanya serta melihat perkembangan suatu perusahaan, seorang analisis laporan keuangan memerlukan alat ukur yang dapat membantu pekerjaannya. Salah satu alat ukur yang laporan keuangan yang sering digunakan adalah analisis rasio keuangan.

2.6 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.6.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan

Secara teoritis praktik *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya. (Diah Kusuma, 2008:16).

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan

Abeysekera (2008) ukuran dewan komisaris independen yang efektif berada pada rentang lebih dari lima orang dan kurang dari 14 orang. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka pengawasan terhadap kinerja CEO akan semakin tinggi, sehingga kinerja perusahaan tersebut akan semakin baik. Dengan adanya peningkatan kinerja, maka transparansi dalam pelaporan keuangan akan baik (Pitasari dan Septiani, 2014). Inti dari Corporate Governance ada pada dewan komisaris karena tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi dan mengevaluasi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh dewan direksi.

Sam'ani (2008) bahwa dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, proporsi dewan (baik dewan direksi maupun dewan komisaris) berperan dalam kinerja perusahaan dan dapat meminimalisi kemungkinan terjadinya permasalahan agensi dalam perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H1 : Dewan Direksi dan Dewan komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

2.7.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan.

Komite audit yang bertugas menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah system pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangannya.

Kent dan Stewart (2008) di Australia menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit mempengaruhi kinerja dalam laporan keuangan yang

disusun berdasarkan IFRS. Sedangkan (N.P. Yani Wulandari dan I Ketut Budhiarta, 2014), komite audit tidak memiliki berpengaruh terhadap integritas kinerja keuangan. Yang menunjukkan bahwa keberadaan badan komite audit kurang efektif, sehingga belum bias memaksimalkan fungsinya dalam praktik akuntansi.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H2 : Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

2.7.3 Pengaruh Kualitas Audit KAP Big 4 Terhadap Kinerja Keuangan

Susiana dan Herawaty (2007) menyatakan bahwa kualitas audit diukur dengan ukuran KAP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas kinerja keuangan. Dalam penelitian tersebut KAP dibedakan menjadi KAP *Big Four* dan KAP *non- Big Four*. Lennox (2001) dalam Mayangsari (2003) menyatakan bahwa auditor kantor akuntan *big-eight* dan lebih akurat dibandingkan dengan KAP *non-big eight*. Dengan demikian semakin besar ukuran KAP semakin tinggi kinerja keuangan dalam laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan KAP besar memiliki insentif untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasinya.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H3 : Kualitas Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

2.7.4 Pengaruh Spesialisasi Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Owsoho (dalam Fitriany, 2011) menyatakan auditor spesialis memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik bisnis klien dibandingkan dengan auditor non spesialis. Auditor spesialis juga lebih mungkin untuk mendeteksi kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi pada laporan keuangan, sehingga dapat membantu perusahaan dalam menyediakan informasi laba dan kinerja keuangan yang lebih baik. Owsoho (dalam Fitriany,

2011) menyatakan bahwa manajer dan senior audit spesialis akan lebih baik dalam mendeteksi terjadinya kesalahan jika mereka diberikan tugas audit sesuai dengan spesialisasi mereka. Krishnan (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis akan menghasilkan nilai akrual dikresioner yang rendah mengindikasikan manajemen laba yang rendah yang berarti menunjukkan kualitas audit yang tinggi dan berdampak pada kinerja keuangan yang lebih baik.

Inaam (2012), relative terhadap auditor non- spesialis, auditor spesialis memiliki pengalaman audit dan pelatihan staf yang lebih luas untuk industry khusus, dan mereka cenderung melakukan investasi teknologi informasi yang mahal. Sun dan Liu (2013) juga melaporkan bahwa spesialisasi industry auditor meningkatkan efektivitas tata kelola dewan dalam menurunkan akrual abnormal. Mereka mendokumentasikan bukti untuk memeriksa efek interaksi diantara keduanya. Kesimpulannya adalah auditor spesialis membantu meningkatkan mekanisme tata kelola dewan, sehingga dapat menghambat peluang pengelolaan laba dan menghasilkan kualitas kinerja keuangan yang baik.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis keempat akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H4 : Spesialisasi Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

2.7.5 Tata Kelola Level Negara Terhadap Kinerja Keuangan

Jonnergard (2013) yang menyatakan tata kelola perusahaan tingkat negara memiliki hubungan positif terhadap kinerja perusahaan. Namun, ada beberapa dimensi yang perlu dipertimbangkan saat menganalisis. Pertama-tama, berbagai kategori perlindungan dalam tingkat yang berbeda memiliki kepentingan yang berbeda untuk hubungan dan bertujuan untuk apa arah kedua ini.

Ini juga tergantung pada konteks hukum dimana negara-negara yang hukumnya biasa menargetkan perlindungan terhadap penyalahgunaan manajemen dan negara hukum perdata menargetkan perlindungan terhadap pemalsuan penyalahgunaan pemegang saham.


Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kelima yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H5 : Tata kelola level Negara berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

2.8 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya dan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka variable-variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :

Variabel Independen



Variabel Kontrol (X)

Size

Leverage

Gross Domestic Produk
(GDP)